

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN OTOBUS (P.O)
TERHADAP KECELAKAAN YANG MENAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

HEPI DARISSALMA
NIM. S20194032

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJIACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUHASAAN OTOBUS (P.O)
TERHADAP KECELAKAAN YANG MENAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

HEPI DARISSALMA

NIM. S20194032

Disetujui Pembimbing



Dr. ABDUL KHOLIQ SYAFA'AT, MA.

NIP. 197106052008011026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN OTOBUS (P.O)
TERHADAP KECELAKAAN YANG MENAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana

Hari: Rabu
Tanggal: 02 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Yudha Bagus Tungga Putra, S.H., M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198503222023211011

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Dr. Abdul kholiq syafa'at, MA.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildan Helmi, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ ۖ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۚ

Artinya: “Setiap orang bertanggungjawab atas perbuat perbuatan yang dilakukan”. (Q.S Al-Muddatsir Ayat 38)¹



digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemah, (Semarang: Toha Putra, 1989), 45

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan ucapan syukur saya ungkapkan. Terimakasih atas rahmat Allah SWT atas segala nikmatnya dan karunia yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dan tak luput pula penulisan mengucapkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena siraman syafaatnya yang selalu mengiringi disetiap langkah penulis didalam proses tahap penyusunan skripsi ini. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada pihak yang dari awal sampai akhir terus mensupport dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk mendapatkan dan menyelesaikan pendidikan Strata 1 atau (S1). Maka izinkan saya memberikan persembahan kepada:

1. Saya bersyukur dan berterimakasih kepada Allah SWT. Atas segala kenikmatan terutama nikmat kesehatan sehingga karya tulis ilmiah berupa skripsi ini dapat diselesaikan
2. Untuk orangtua saya tercinta, Ibu Khanif Julianah (alm.) dan ayah Moch. Huda terimakasih telah memberikan dukungan penuh selama masa pendidikan, mendukung segala keputusan dan pilihan hidup anaknya, serta mendoakan, menyemangati, memotivasi, dan berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis.
3. Kepada dosen pembimbing saya, terimakasih atas segala bimbingan yang telah di berikan selama menyelesaikan penelitian ini.
4. Kepada adik saya tersayang, Mohammad Hafi Aiman senantiasa menjadi penyemangat saya agar bisa menjadi contoh yang baik kepada adik .
5. Kepada bude dan pakde saya, Siti Qomariah dan Hariono alwi yang telah memotivasi penulis.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah-Nya yang tidak pernah berhenti mengalir kepada kami, para peneliti. Shalawat serta salam senantiasa kami sampaikan kepada manusia yang paling mulia atas syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Berbicara tentang kemaslahatan yang Allah Subhanahu Wata'ala anugerahkan kepada peneliti, beberapa manfaat tersebut antara lain kesempatan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi serta kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsinya dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Otobus (P.O) Terhadap Kecelakaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Perspektif Hukum Pidana Islam” yang dimana merupakan syarat lulus dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan gelar sarjana hukum. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan fakultas Syariah di universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. Selaku dosen pembimbing akademik Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. Selaku dosen pembimbing skripsi peneliti, yang sangat berkontribusi serta memberikan dorongan, arahan dan nasehat selama penulisan skripsi.

Tak lupa juga kepada sahabat dan teman yang menemani berproses selama menjadi mahasiswa ini terimakasih atas dukungannya. Dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas kekurangan dalam penulisan ini, dan sangatlah perlu kritik saran bagi siapa saja yang kebetulan membaca tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Jember, 20 Mei 2025

Hepi Darissalma

ABSTRAK

Hepi Darissalma, 2025: *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Otobus (P.O) Terhadap Kecelakaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Perspektif Hukum Pidana Islam*

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perusahaan Otobus (P.O.), Kecelakaan.

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban perusahaan oto bus terhadap kecelakaan atas kelalaian yang mengakibatkan kematian, didalam hukum pidana sendiri pertanggungjawaban perusahaan otobus (P.O.) diatur dalam undang-undang No 22 tahun 2009 didalamnya sudah ditetapkan hukuman yang sudah diatur, sedangkan dalam didalam hukum islam bentuk pertanggungjawaban dari pelaku kelalaian yang mengakibatkan kematian dapat diberikan sanksi dua macam yaitu sanksi pokok dan sanksi tambahan yaitu *diyyat* dan *kiffarat*.

Fokus masalah yang diteliti iyalah: 1) apakah pemilik perusahaan otobus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dalam pandangan hukum positif? 2) bagaimana pertanggungjawaban pidana Perusahaan oto bus ditinjau dari hukum pidana islam?.

Tujuan penelitian ini ialah 1) untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pemilik oto bus atas kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 2) untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana perusahaan oto bus atas kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang menurut pandangan hukum pidana islam.

Jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan undang-undang (*Statute approach*) yang penelitiannya mendalami peraturan perundang-undangan khususnya yang membahas tentang tindak pidana kecelakaan dalam pertanggungjawaban pidana.

Hasil penelitian ini yaitu 1) Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 359 KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Selain sopir yang dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku langsung, menejemen perusahaan dapat dijerat pidana melalui mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai dengan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 jika terbukti ada kelalaian sistematis seperti, oprasional armada kurang layak, masa uji KIR habis, atau SOP pengawasan yang diabaikan. 2) Dalam Hukum Islam pariwisata kecelakaan akibat kelalaian dikategorikan sebagai *Qatl Al-khata'* yang mewajibkan pelaku membayar *diyat* (ganti rugi) kepada ahli waris korban. Beban *diyat* tidak hanya ditanggung oleh pelaku (sopir) akan tetapi, juga di bebaskan kepada Aqilah yaitu keluarga besar pelaku. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan sebagai pemberi kerja dapat berfungsi sebagai Aqilah institusional yang turut membantu menanggung *diyat*, jika kelalaian terjadi dalam hubungan kerja resmi. Selain itu pemerinyah dapat menjatuhkan sanksi takzir berupa denda atau pembatasan usaha kepada perusahaan yang lalai sebagai bentuk perlindungan dan keadaan sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
KATA PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Definisi Oprasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian teori	23
1. Teori Pertanggungjawaban pidana.....	23
2. Teori Tindak Pidana.....	28
3. Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Pidana.....	33
4. Hukum Pidana Islam.....	36

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Subjek Penelitian.....	45
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Analisis Data	46
E. Keabsahan Data	47
F. Tahap-tahap Penelitian	47
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
A. Petanggungjawaban PO Bus terhadap kecelakaan yang mengakibatkan kematian	49
B. Pertanggungjawabana pidana po bus dalam pandangan hukum pidana islam	67
BAB V PENUTUP.....	80
A. KESIMPULAN	80
B. SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dengan seiring kemajuan zaman dan teknologi, dalam kebutuhan sehari-hari memerlukan adanya alat transportasi. Kepadatan jumlah penduduk Indonesia yang dapat menjadikan suatu kebutuhan semakin meningkat untuk menunjang kegiatan sehari-hari dan lebih efisien dalam pengembangan transportasi. Dalam menciptakan suatu kelancaran dan keberlanjutan dalam peningkatan dapat mempengaruhi dalam ketersediaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana alat transportasi seperti halnya jalan raya dan jembatan, terminal, stasiun, dan ruang publik transportasi lainnya untuk menciptakan akses transportasi aman, nyaman, terjangkau dan lebih efisien. Perkembangan alat transportasi semakin lama semakin meningkat, akan tetapi penambahan alat transportasi kurang diimbangi dari kesadaran masyarakat dan fasilitas jalan yang kurang memadai.

Alat transportasi dianggap sebagai salah satu aspek yang paling krusial bagi masyarakat, yang terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Diantara berbagai jenis transportasi, termasuk transportasi laut, udara, dan darat, moda darat merupakan yang paling sering dipilih oleh masyarakat. Mengingat betapa vitalnya fungsi transportasi, khususnya yang berbasis darat, di negara kita, sangat diperlukan adanya pengaturan lalu lintas guna menciptakan arus lalu lintas yang responsif, aman, teratur, dan efisien, sehingga mendukung

kelancaran berbagai aktivitas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Peningkatan jumlah pengguna jalan, terutama kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi dan umum, dapat berpengaruh langsung pada bertambahnya kecelakaan di jalan raya.² Jumlah insiden di jalan raya terus bertambah karena banyaknya orang yang menggunakan transportasi, menjadikannya sebagai masalah dalam lalu lintas yang perlu ditangani. Kecelakaan yang terjadi sering kali disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pengguna jalan saat mengemudi, terutama dalam mengantisipasi situasi yang berpotensi berbahaya dan tidak aman bagi individu atau properti. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sukar untuk diprediksi dan dipicu oleh berbagai faktor. Berbagai penyebab kecelakaan tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

Masalah kecelakaan di jalan yang disebabkan oleh transportasi umum, seperti bus, telah menjadi perhatian yang signifikan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Setiap tahun, ratusan hingga ribuan kecelakaan terjadi, dan sejumlah besar di antaranya mengakibatkan hilangnya nyawa. Kecelakaan ini sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum para pengemudi, perusahaan angkutan, dan pihak-pihak terkait. Kejadian kecelakaan mengalami peningkatan dikarenakan banyaknya pengguna alat transportasi terutama terjadi di dalam negara berkembang salah satunya terjadi di Indonesia. Jalan raya rentan terhadap kecelakaan, seperti yang melibatkan bus antar-kota antar-kota (AKAP). Banyak Faktor yang menyebabkan

² Muhammad Jamima Fadilah dan sulistinta,” *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Bus dan Supir Bus Terhadap kecelakaan Bus di Kabupaten Sukorejo*” *Recidive* Vol. 9 No. 1, 2020.

terjadinya kecelakaan salah satunya faktor kelalaian pengemudi sehingga mengakibatkan kecelakaan. Perilaku pengemudi yang kurang tertib merupakan sebuah faktor yang sering terjadi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mencapai angka 80% menurut catatan kepolisian Indonesia. Kecelakaan akibat kelalaian, melibatkan kendaraan, dan dapat menyebabkan luka-luka, kematian, serta kerusakan material yang cukup besar.

Dalam sebuah kecelakaan lalu lintas memiliki beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi seperti kurang layaknya oprasional kerja dari perusahaan otobus. Perusahaan oto bus dalam menjalankan suatu jasa pengangkutan tidak lepas dari hambatan juga, dalam sarana prasarana penyelenggara tak luput juga dengah hal yang tak diinginkan apabila terjadinya kecelakaan lalulintas. Menurut perjanjian angkutan jalan yang dibuat, pihak pengangkut wajib mengangkut barang atau memastikan keamanan penumpang. Apabila terjadi hal yang tidak terduga, maka pengangkut harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Selama ini, tanggung jawab atas kecelakaan bus sering kali hanya dipikul oleh sopir dan kru. Namun, penting untuk menyadari bahwa sopir dan kru tersebut merupakan karyawan dari suatu perusahaan otobus (PO) yang dipimpin oleh seorang pemilik. Dalam konteks hukum pidana, tanggung jawab dapat dikenakan pada individu yang melakukan tindakan pidana sesuai dengan unsur-unsur yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai apakah pemilik perusahaan oto bus atau bisa di sebut juga denga PO,

perusahaan bus tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika kecelakaan terjadi, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Dalam berkendara juga di kenal dengan adanya kesengajaan dan kelalaian. Banyak perumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau niat merupakan komponen yang sangat penting. Selain itu, terdapat juga unsur kelalaian atau keteledoran, Ada pula yang di sebut dengan unsur kelalaian atau kealpaan atau *culpa*. Dalam doktrin hukum pidana disebut kealpaan yang tidak disadari dan kealpaan yang disadari.. Salah satu faktor utama penyebab kecelakaan adalah kurangnya kehati-hatian, atau adanya kesadaran dari pelaku bahwa tindakannya dapat menimbulkan akibat tertentu. Unsur terpenting dalam kelalaian adalah adanya pengetahuan atau kesadaran pelaku mengenai potensi akibat dari perbuatannya, sehingga pelaku sebenarnya mampu memperkirakan risiko hukum dari tindakannya. Banyak korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas yang secara hukum dikategorikan sebagai pembunuhan atau bentuk kelalaian, karena menurut hukum pidana yang berlaku, kecelakaan tersebut termasuk pembunuhan yang tidak direncanakan atau tidak disengaja oleh pelakunya. Sementara itu, pembunuhan atau kelalaian sendiri merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya niat untuk melakukannya.³ Namun dikarenakan kurangnya fokus sehingga mengakibatkan oranglain menjadi korban.

Salah satu contoh kecelakaan yang melibatkan bus adalah insiden tragis yang terjadi pada 11 Mei 2024, ketika bus Trans Putera Fajar

³ M. Budi Hendrawan, “*hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*”. USU Law Journal, III, 1(april 2015). Hal. 58

mengalami kecelakaan di Jalan Raya Subang-Bandung, tepatnya di depan Masjid Jami As Sa'adah, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kecelakaan ini menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 53 orang lainnya mengalami luka-luka, termasuk 13 orang luka berat dan 3 pengendara sepeda motor. Bus tersebut mengangkut siswa kelas 12 dari SMK Lingga Kencana Depok yang sedang mengikuti kegiatan perpisahan sekolah di Bandung menggunakan tiga bus dari Perusahaan oto bus. Menurut kesaksian warga sekitar, bus tiba-tiba hilang kendali saat melewati tikungan, kemudian terbalik dan menabrak tiang di pinggir jalan.

Setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat menemukan bahwa masa berlaku uji KIR bus tersebut telah kedaluwarsa. Selain itu, kondisi teknis bus juga tidak memenuhi standar, seperti masalah pada kompresor, minyak rem, serta adanya kebocoran pada booster valve yang berfungsi mengatur tekanan angin pada sistem rem cakram. Kerusakan tersebut menyebabkan sistem pengereman tidak berfungsi dengan baik saat kecelakaan terjadi. Dalam kasus ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Sadiran (50) selaku sopir bus, pihak bengkel, serta pihak perusahaan pengelola bus.

Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana memiliki landasan dan prinsip yang berbeda dibandingkan dengan hukum positif, bagian penting dari sistem hukum Islam yang bertujuan mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu unsur utama dalam sistem ini adalah konsep pertanggungjawaban pidana, yang berisi berbagai

ketentuan dan prinsip mengenai bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam pandangan Islam, setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini terutama berlaku untuk tindak pidana, di mana pelaku dapat dijatuhi sanksi apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang menjadikannya bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴

Hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana memiliki landasan dan prinsip yang berbeda dibandingkan dengan hukum positif. Dalam sistem hukum Islam, tanggung jawab biasanya diletakkan pada individu yang melakukan kesalahan. Namun, dengan adanya korporasi, seperti PO bus, muncul diskusi mengenai konsep tanggung jawab kolektif. Karena yang dinilai adalah perbuatan yang melanggar hukum, maka tingkat pertanggungjawaban pelaku juga turut diperhitungkan. Tingkatan ini ditentukan oleh bentuk kesalahan yang dilakukan seseorang, yang sangat berkaitan dengan qasad atau niat pelaku. Sebuah pelanggaran dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terbagi menjadi dua jenis, yaitu sengaja murni (*al-'amdi*) dan yang menyerupai kesengajaan (*syibhu al-'amdi*). Sementara itu, kesalahan tanpa unsur kesengajaan terbagi menjadi dua kategori, yaitu kesalahan biasa (*al-kha'*) dan perbuatan yang menyerupai kesalahan (*majar majr al-kha'*).⁵

⁴ Sri Hidayani dan Revi Fauzi Putra Mina, “*The Concept of Criminal Responsibility in Islamic Criminal Law*”, Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Volume 03, Nomor 02, 2022. Hal 1

⁵ Sri Hidayani dan Revi Fauzi Putra Mina, “*The Concept of Criminal Responsibility in Islamic Criminal Law*”, Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Volume 03, Nomor 02, 2022. Hal 71

Dalam hukum Islam, tindak kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap jiwa atau anggota tubuh orang lain dikenai hukuman *qishas* dan *diyat*. Jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori *qishas diyat* ini, dalam hukum pidana Barat, umumnya dikenal sebagai kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Dalam konteks hukum pidana Islam, *qishas diyat* mencakup berbagai perbuatan, seperti pembunuhan yang disengaja, pembunuhan semi-sengaja, kematian akibat kelalaian atau kesalahan, penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja, serta tindakan yang menyebabkan luka atau cedera karena kelalaian atau kesalahan.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka saya ingin menulis penelitian dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEERUSAHAAN OTOBUS (P.O) TERHADAP KECELAKAAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pemilik perusahaan otobus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dalam hukum positif?

⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 165.

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan otobus di tinjau dari hukum pidana islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pemilik otobus atas kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana perusahaan oto bus atas kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang menurut pandangan hukum pidana islam.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berharap bahwa penulisan dan pembahasan karya ini dapat memberikan manfaat, baik secara teori maupun praktik, bagi penulis maupun para pembaca, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperluas pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana perusahaan oto bus dalam kecelakaan yang menyebabkan kematian, dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan oto bus dalam kecelakaan yang menyebabkan kematian, khususnya dari perspektif hukum pidana Islam, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.

E. Definisi Oprasional

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam konteks hukum merujuk pada kewajiban seseorang atau entitas untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan, terutama jika tindakan tersebut melanggar hukum atau menyebabkan kerugian bagi orang lain.

2. Hukum Pidana

Istilah hukum pidana mulai digunakan sejak masa pendudukan Jepang, yang diadaptasi dari bahasa Belanda, yaitu dari kata *strafrecht* atau *straf*, yang berarti "pidana" atau "hukuman". Secara subjektif, hukum pidana diartikan sebagai "hak negara untuk memberikan hukuman atau menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran atas larangan atau kewajiban tertentu dalam perilaku seseorang".⁷ Hukum pidana dalam pengertian objektif adalah "seluruh ketentuan yang berisi perintah dan larangan, yang pelanggaranannya dapat dikenai sanksi pidana menurut hukum". Dalam pengertian ini, hukum pidana juga mencakup ketentuan mengenai syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana. Adapun hubungan antara hukum pidana

⁷Fitri wahyuni, "Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia", (Tanggerang:2017), 4.

dalam arti subjektif dan objektif terletak pada keberadaan hak negara untuk memberikan hukuman terhadap suatu perbuatan, selama perbuatan tersebut melanggar perintah atau larangan yang ditetapkan dalam hukum..⁸

3. Perusahaan Oto Bus

Perusahaan bus atau kereta merupakan bentuk usaha perorangan yang dibentuk dalam kerangka hukum perdata, di mana perjanjian-perjanjian perdata dibuat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Perusahaan Otobus (PO) adalah entitas usaha di sektor transportasi darat yang menjalankan aktivitas bisnis untuk meraih profit melalui produksi, pengelolaan, dan penyediaan barang atau jasa. Pada dasarnya, PO berfungsi sebagai sarana transportasi dengan kapasitas besar untuk mengangkut penumpang.⁹

4. Kecelakaan

Kecelakaan adalah peristiwa yang tidak diharapkan dan dapat menyebabkan kerugian, baik secara fisik maupun materi. Kecelakaan bisa terjadi di berbagai lokasi dan situasi, seperti kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, kecelakaan di rumah, maupun di tempat umum. Penyebab kecelakaan pun beragam, mulai dari kelalaian, ketidaksengajaan, hingga faktor alam. Pembahasan lebih lanjut mengenai pengertian kecelakaan mencakup pula jenis-jenis kecelakaan serta

⁸ Rasyid Amiran dan Fahmi Ragrib, *Hukum Pidana*, (Malang: 2016), 1.

⁹ Dwi Astuti dkk, *Pengantar Bisnis* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 17.

langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan.¹⁰

5. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam atau fiqh, yang secara umum termasuk dalam disiplin ilmu Islam atau Syariah. Syariah sendiri mencakup tiga aspek utama ajaran Islam, yaitu keimanan (akidah), praktik keagamaan (Syariah), dan akhlak (ihsan). Ketiga aspek ini memerlukan pendekatan dari tiga cabang ilmu yang berbeda: ilmu tauhid untuk membahas keimanan, ilmu fiqh untuk mengkaji hukum-hukum Syariah, dan ilmu tasawuf untuk membahas akhlak dan ihsan. Hukum pidana Islam merupakan bagian dari fiqh jinayah, yang termasuk dalam salah satu dari enam cabang utama fiqh dalam sistem hukum Islam. Enam cabang tersebut meliputi fiqh ibadah (ritual keagamaan), muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), munakahat (pernikahan), jinayah (hukum pidana), siyasah (politik), dan mawaris (warisan).¹¹

Hukum pidana Islam dikenal dengan istilah fiqh jinayah. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan jinayah. Secara etimologis, kata fiqh berasal dari bahasa Arab “faqih, yafqahu, fiqhan” yang berarti memahami, mengerti, atau memiliki pemahaman yang mendalam.¹² Menurut Abdul Wahab Khallaf, fiqh diartikan sebagai “kumpulan hukum syariat yang bersifat praktis dan bersumber dari dalil-dalil yang terperinci.” Sementara

¹⁰ [Pengertian Kecelakaan: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli - Geograf](#) di akses pada 7 juni 2024

¹¹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tanggerang: 2018), 1.

¹² Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tanggerang: 2018), 2

itu, secara bahasa, jinayah merujuk pada akibat dari perbuatan buruk seseorang atau sesuatu yang diusahakan dalam tindakan negatif. Dengan demikian, fiqih jinayah merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang mukallaf (orang yang telah memenuhi syarat untuk dikenai beban hukum), yang dirumuskan melalui pemahaman atas dalil-dalil rinci dari Al-Qur'an dan Hadis.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini penulis menguraikan bagaimana bentuk atau isi setiap bab yang akan disusun dalam bentuk skripsi:

BAB I : Pada bab ini berisi kata pengantar dasar penulis mengangkat judul yang akan di teliti dan mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Pada bab ini di jelaskan beberapa teori dan kajian pustaka yang dijadikan menjadi dua point yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III : Bab ini berisi metode penelitian yang dilakukan oleh penulis serta jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Diantaranya mencakup tentang pendekatan yang digunakan, pengumpulan data untuk menganalisis data yang telah diperoleh, bagaimana cara absah, serta tahap yang digunakan untuk tahap akhir.

¹³ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang: 2018) 3.

BAB IV : Pada bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis menyeluruh dengan memaparkan gambaran secara umum dari penelitian yang dibahas.

BAB V : Bab terakhir ini yang menjadi penutup dari isi kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan dan sebagai saran dari hasil penelitian penulis.¹⁴



digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

¹⁴ Pedoman penulisan karya ilmiah uin khas jember(jember 2022)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dilakukan penulis, karena dengan menganalisis penelitian sebelumnya bisa menjadikan bahan patokan serta membedakan penelitian yang sudah dilakukan dan penelitian yang penulis lakukan. Sebagaimana penelitian terdahulu yang penulis telaah antara lain:

1. **Saputra**, “Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Bus Dan Po Bus Terhadap Kecelakaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain”, Tesis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2020.¹⁵

Penelitian yang ditulis oleh Saputra ini membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana pengemudi bus yang terlibat dalam kecelakaan yang mengakibatkan luka pada orang lain. Penelitian ini menggunakan metode normatif, di mana penulis mengumpulkan data berupa bahan hukum primer dan sekunder melalui studi pustaka yang relevan dengan permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan otobus (PO) dan pengemudi, dikaitkan topik utama yang akan dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertama, perusahaan otobus (PO) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti lalai pengemudi dan kurang memastikan terpenuhinya standar

¹⁵ Saputra, *pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Bus Dan Po Bus Terhadap Kecelakaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*, Tesis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2020.

keselamatan serta kelayakan operasional kendaraan yang dijalankannya. Tanggung jawab ini mencakup pula tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang memiliki hubungan kerja atau keterkaitan lainnya dengan PO tersebut. Sanksi terhadap pengemudi bus dapat berupa denda, pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM), atau penangguhan SIM. Selain itu, jika pengemudi terbukti lalai hingga membahayakan nyawa orang lain, maka ia juga dapat dikenai hukuman pidana maupun sanksi administratif berupa denda.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Saputra terletak pada fokus pembahasannya, yaitu mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik bus yang terlibat dalam kecelakaan hingga menyebabkan korban jiwa. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan; penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran pemilik bus serta pandangan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban PO bus dalam kecelakaan yang mengakibatkan kematian.

2. **Mukson Sayuti Raka Siwi** “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam atas Kelalaian Pengemudi Pemadam Kebakaran Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pengendara Lain”. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.¹⁶

¹⁶ Mukson Sayuti Raka Siwi, “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam atas Kelalaian Pengemudi Pemadam Kebakaran Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pengendara Lain (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022)”.

Penelitian yang ditulis oleh Mukson Sayuti Raka Siwi membahas mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang lalai saat menjalankan tugas dalam operasi pemadaman kebakaran hingga menyebabkan kematian orang lain. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara deskriptif dengan validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber.

Pertama, dapat disimpulkan bahwa seorang pengemudi mobil pemadam kebakaran yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan kematian pengguna jalan lain, dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam perspektif hukum Islam, kematian yang terjadi akibat kelalaian tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan karena kelalaian (qatl khata) dan dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar diyat setara dengan 100 ekor unta, serta hukuman ta'zir yang ditentukan oleh pihak pemerintah.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukson Sayuti Raka Siwi terletak pada fokus pembahasan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan yang menimbulkan akibat fatal. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini lebih memusatkan

perhatian pada tanggung jawab pemilik bus serta pandangan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban PO bus dalam kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa.

3. **Hoppy Okta Diandra**, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kecelakaan Lalulintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (study kasus perkara nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR)” skripsi, Universitas Islam Riau 2022.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Hoppy Okta Diandra membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Metode yang digunakan adalah metode observasional. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan pendekatan survei dengan teknik wawancara serta menyajikan uraian deskriptif mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus yang diteliti, termasuk analisis terhadap putusan hakim dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada individu yang melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban ini muncul sebagai akibat dari adanya tindak pidana yang dilakukan.

Secara umum, penerapan hukum pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR mengenai kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kematian,

¹⁷ Hoppy Okta Dianra, “*Pertanggungjawaban Pidana Atas Kecelakaan Lalulintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (study kasus perkara nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR)*” skripsi, Universitas Islam Riau 2022.

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas hilangnya nyawa seseorang berdasarkan bukti-bukti yang terungkap selama proses persidangan.

Persamaan antara penelitian ini dengan studi yang dilakukan oleh Hoppy Okta Diandra terletak pada fokus pembahasannya, yaitu mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Namun, perbedaannya terletak pada titik tekan pembahasannya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada tanggung jawab pidana pemilik perusahaan otobus (PO) serta meninjau persoalan tersebut dari sudut pandang hukum pidana Islam terkait kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan nyawa.

4. **Ari Irawan, Hanuring Ayu dan Hadi Mahmud** “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Transportasi Bus Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian” , jurnal Universitas Islam Batik Surakarta, 2021.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Irawan, Hanuring Ayu, dan Hadi Mahmud ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana operator bus dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Dalam penulisannya, peneliti menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum

¹⁸ Ari Irawan, Hanuring Ayu dan Hadi Mahmud “*Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Transportasi Bus Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian*” , (jurnal Universitas Islam Batik Surakarta, 2021).

sekunder, serta data yang diperoleh dari praktik lapangan. Data hasil penelitian kepustakaan tersebut kemudian dianalisis, dievaluasi, dan disusun secara sistematis serta selektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan angkutan bus atas kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Pasal 234, Pasal 236, dan Pasal 237. Perusahaan angkutan umum atau bus diwajibkan untuk mengganti kerugian materiil sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan. Jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian perusahaan angkutan bus, maka kasus ini dapat diproses sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kelalaian yang menjadi penyebab kecelakaan biasanya berkaitan dengan kondisi kendaraan. Pemilik bus bertanggung jawab memastikan kendaraan dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan. Faktor lain yang turut berperan adalah tidak terpenuhinya waktu istirahat pengemudi atau pekerja bus serta ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan minimal yang meliputi aspek keselamatan, kemudahan, keterjangkauan, pemerataan, dan keteraturan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Irawan, Hanuring Ayu, dan Hadi Mahmud, yaitu sama-sama membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik bus dalam kecelakaan yang menimbulkan kematian. Namun,

perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang lebih menitikberatkan pada peran pemilik bus dan interpretasi hukum Islam terkait pertanggungjawaban pidana bus PO dalam kecelakaan yang menyebabkan kematian.

5. **Arsy Sadid Nafiri Adliah**, “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Otobus Sebagai Korporasi Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas”, skripsi Fakultas Hukum Brawijaya.2012.¹⁹

Penelitian yang ditulis oleh Arsy Sadid Nafiri Adliah ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan bus sebagai pelaku usaha ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Proses analisis dilakukan dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kasus, dokumentasi, serta kajian terhadap putusan-putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber-sumber lainnya.

Hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa perusahaan bus wajib menanggung pertanggungjawaban pidana sebagai korporasi. Dalam hal ini, bukan hanya individu yang dapat dikenai hukum, tetapi juga badan hukum seperti perusahaan. Perusahaan bus dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti bersalah atau ikut serta dengan membiarkan serta mengambil keuntungan dari perilaku pengemudi yang tidak bertanggung jawab dalam

¹⁹ Arsy Sadid Nafiri Adliah, “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Otobus Sebagai Korporasi Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas”, Fakultas Hukum Brawijaya.2012

menarik penumpang secara berlebihan. Dengan demikian, diharapkan keadilan dapat terwujud bagi penumpang atau korban yang tidak bersalah.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra, yaitu sama-sama membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik bus dalam kecelakaan lalu lintas. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang lebih menitikberatkan pada pemilik bus dan perspektif hukum Islam terkait pertanggungjawaban pidana bus PO yang menyebabkan kecelakaan fatal.

Table 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Saputra, Tesis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2020.	Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Bus Dan Po Bus Terhadap Kecelakaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh saputra yakni sama sama membahas bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pemilik bus yang mengalami kecelakaan sehingga mengalami hilangnya nyawa orang lain.	perbedaannya ialah, penelitian ini fokus pada subjek Pemilik bus dan pandangan hukum islam terkait pertanggung jawaban pidana PO Bus yang mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

2.	Mukson Sayuti Raka Siwi, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022	Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam atas Kelalaian Pengemudi Pemadam Kebakaran Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pengendara Lain	persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Mukson Sayuti Raka Siwi yakni sama-sama membahas bentuk pertanggung jawaban pidana yang mengalami kecelakaan sehingga mengalami hilangnya nyawa orang lain	perbedaannya ialah, penelitian ini fokus pada subjek Pemilik bus dan pandangan hukum islam terkait pertanggung jawaban pidana PO Bus yang mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
3.	Hoppy Okta Diandra, skripsi, Universitas Islam Riau 2022.	Pertanggungjawaban Pidana Atas Kecelakaan Lalulintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (study kasus perkara nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Hoppy Okta Diandra yakni sama-sama membahas bentuk pertanggung jawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas yang mengalami hilangnya nyawa orang lain.	perbedaannya ialah, penelitian ini fokus pada subjek Pemilik bus dan pandangan hukum islam terkait pertanggung jawaban pidana PO Bus yang mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
4.	Ari Irawan, Hanuring Ayu dan Hadi Mahmud, jurnal Universitas Islam Batik Surakarta, 2021.	Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Transportasi Bus Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian	persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Ari Irawan, Hanuring Ayu dan Hadi Mahmud yakni	perbedaannya ialah, penelitian ini fokus pada subjek Pemilik bus dan pandangan hukum islam terkait pertanggung jawaban pidana PO Bus yang mengalami kecelakaan sehingga

			sama membahas bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pemilik bus yang mengalami kecelakaan sehingga mengalami hilangnya nyawa orang lain.	mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
5.	Arsy Sadid Nafiri Adliah, skripsi Fakultas Hukum Brawijaya. 2012	Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Otobus Sebagai Korporasi Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh saputra yakni sama-sama membahas bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pemilik bus yang mengalami kecelakaan lalu lintas.	Sedangkan perbedaannya ialah, penelitian ini fokus pada subjek Pemilik bus dan pandangan hukum islam terkait pertanggung jawaban pidana PO Bus yang mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

B. Kajian teori

1. Teori Pertanggungjawaban pidana

a. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Menurut bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah suatu

kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Tanggung jawab

mencerminkan kesadaran seseorang terhadap tindakan atau

perbuatannya, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak

sengaja, di mana orang tersebut sepenuhnya menyadari konsekuensi

dari perbuatannya. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian alami dari kehidupan manusia, sehingga setiap orang memiliki beban tanggung jawab. Salah satu ciri manusia yang beradab adalah mampu mempertanggungjawabkan tindakannya serta menyadari bahwa pihak lain berhak menuntut adanya konsekuensi atau pengorbanan atas perbuatan tersebut.

Menurut Ridwan Hlim, tanggung jawab hukum adalah konsekuensi yang muncul dari pelaksanaan suatu peran, baik peran tersebut berupa hak, kewajiban, maupun kekuasaan. Secara umum, tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan tindakan atau bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan tersebut.²⁰

Tidak dijelaskan secara gamblang dalam KUHP sistem pertanggungjawaban pidana yang mana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, namun sayangnya dalam UU tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian kesalahan sengaja atau kelalaian. Namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum terhadap pasal-pasal KUHP dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur perbuatan sengaja atau kelalaian yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Oleh karena itu, untuk dapat dipidanya pelaku tindak pidana, selain harus dibuktikan bahwa dirinya telah

²⁰ Khairrunisa, "Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi", Medan, 2008, hal.4

melakukan tindak pidana, harus dibuktikan pula unsur perbuatan sengaja atau kelalaiannya.²¹ Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada tugas hakim dalam membuktikan adanya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Jika unsur-unsur tersebut tidak terbukti, maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

b. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

Tanggung jawab adalah suatu penetapan yang menentukan apakah seseorang dibebaskan atau dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang dilakukan. Untuk menyatakan bahwa seseorang memiliki tanggung jawab pidana, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut meliputi²²:

1) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan adalah salah satu komponen utama dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak bisa dikenai hukuman pidana apabila ia tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang berlaku dalam sistem hukum kita. Asas legalitas, yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, mengandung makna bahwa suatu tindakan tidak dapat dihukum jika belum ada

²¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52

²² Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada. 114-122

ketentuan hukum yang terlebih dahulu menetapkannya sebagai perbuatan yang dilarang.

2) Unsur kesalahan

Kesalahan adalah keadaan psikologis seseorang yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya, yang menyebabkan pelakunya bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kelalaian, sebagaimana terlihat dari rumusan dalam Pasal 359 dan 360 dalam bahasa Belanda.

3) Unsur kesengajaan

Dalam hal perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa tindakannya dapat dikenai hukuman. Oleh karena itu, tidak wajib pula dibuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang bersifat "jahat". Yang perlu dibuktikan hanyalah bahwa pelaku memang berniat melakukan perbuatan tersebut dan menyadari konsekuensi dari tindakannya.

4) Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab erat kaitannya dengan kondisi psikologisnya. Tanggung jawab ini selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Kewarasan menjadi landasan

utama dalam menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Hakim wajib membuktikan apakah pelaku berada dalam keadaan waras, karena jika terbukti pelaku tidak waras, maka hal tersebut menjadi alasan bahwa ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan kata lain, pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan.

c. Konsep pertanggung jawaban pidana

Tanggung jawab adalah kewajiban individu atau kelompok untuk memberikan ganti rugi atas perbuatan yang telah merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, tanggung jawab merupakan bentuk pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Menurut teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, pernyataan bahwa seseorang memiliki tanggung jawab hukum atas suatu perbuatan berarti bahwa orang tersebut dapat dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran hukum.²³

Konsep tanggung jawab memiliki kaitan erat dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang dianggap memiliki tanggung jawab hukum atas suatu tindakan apabila ia dapat dikenai sanksi akibat perbuatan yang melanggar hukum. Umumnya, sanksi dijatuhkan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya

²³ Youky Surinda, "Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum" (On-line) tersedia di : <http://id.linkedin.com> (21 Maret 2022)

sendiri. Hans Kelsen mengelompokkan tanggung jawab ke dalam empat bidang, yaitu:²⁴ :

- 1) Tanggung jawab individu adalah situasi di mana seseorang memikul tanggung jawab atas tindak kejahatan yang dilakukannya secara pribadi.
- 2) Tanggung jawab kolektif adalah kondisi di mana seseorang dianggap bertanggung jawab atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Tanggung jawab karena kesalahan adalah bentuk tanggung jawab yang timbul ketika seseorang melakukan kejahatan secara sengaja dan dengan maksud yang dapat diperkirakan akan menimbulkan kerugian..
- 4) Tanggung jawab mutlak adalah bentuk tanggung jawab di mana seseorang tetap dianggap bertanggung jawab atas suatu kejahatan, meskipun perbuatan tersebut dilakukan tanpa unsur kesengajaan dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

2. Teori Tindak Pidana

a. Pengertian tindak pidana

Dalam bahasa Belanda, istilah kejahatan diterjemahkan sebagai *strafbaar feit*, yang secara teoritis merupakan hasil pemikiran para ahli hukum baik di Belanda maupun Indonesia. Akibatnya, penerjemahan istilah *strafbaar feit* memunculkan beragam definisi dari para pakar

²⁴ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien (Bandung : Nuansa & Nusa Media, 2006), h.140.

hukum. Moeljatno, misalnya, menyebutnya sebagai "perbuatan pidana", sementara Karni dan Schravendijk menyebutnya sebagai "perbuatan yang dapat dipidana". Adapun Tirtaatmidjaja dan Utrecht memilih istilah "peristiwa pidana". Dari berbagai istilah tersebut, *Engelbrecht* adalah salah satu ahli yang mendukung penggunaan istilah "kejahatan". Perbedaan dalam penyebutan istilah ini tentu didasarkan pada pertimbangan dan alasan masing-masing ahli.²⁵

Beragam istilah digunakan dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1945 menggunakan frasa "peristiwa yang dapat dipidana", sementara Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1951 memakai istilah "perbuatan yang dapat dipidana". Seiring waktu, istilah "dapat dipidana" kemudian digantikan dengan kata "kejahatan". Contohnya dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Nomor 7 Tahun 1955), Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (Nomor 3 Tahun 1971), Undang-Undang Tindak Pidana Keimigrasian (Nomor 8 Tahun 1955), Undang-Undang Nomor 31 dan 20 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, dan lain-lain.²⁶

²⁵ Rasyid Amiran dan Fahmi Ragrib, *Hukum Pidana*, (Malang: 2016), 58.

²⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: 2017),

b. Unsur tindak pidana

Seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas suatu tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak tercantum dalam rumusan delik. Untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dipidana, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dianggap tercela. Dengan demikian, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam kategori tindak pidana, bersifat melawan hukum, dan dinilai tercela. Perbuatan manusia yang dimaksud bukanlah sekadar niat atau keyakinan, melainkan tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan. Melawan hukum berarti perbuatan yang memenuhi semua unsur pembentuk tindak pidana yang tercantum secara jelas, seperti contohnya membunuh orang lain. Sedangkan tercela berarti perbuatan tersebut tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku.²⁷

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan manusia, baik berupa tindakan positif, tindakan negatif, maupun kelalaian; perbuatan yang dapat dikenai hukuman (strafbaar gesfeld); perbuatan yang bertentangan dengan hukum (onrechtmatig); dilakukan dengan adanya rasa bersalah (met schuld in verband staand); serta dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum (toerekeningsstrafbaar person). Simons juga menjelaskan

²⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta:2018), 74

bahwa unsur pidana terbagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif mencakup perbuatan pelaku dan akibat yang muncul dari perbuatan tersebut, sesuai dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang tercantum dalam Pasal 281 KUHP. Sedangkan unsur subjektif tindak pidana mencakup orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta adanya kesalahan, baik berupa niat jahat (dolus) maupun kelalaian (culpa).²⁸

c. Sanksi tindak pidana

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum akan dikenai sanksi pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa jenis sanksi pidana, antara lain: hukuman mati, hukuman kurungan, hukuman penjara, denda, dan tahanan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur oleh KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya, sanksi pidana diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Jenis sanksi tersebut meliputi.²⁹

1) Pidana pokok

Pidana pokok adalah jenis hukuman utama yang wajib dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

²⁸ Suyanto, 75.

²⁹ Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a) Pidana Mati

Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk jenis kejahatan tertentu, seperti tindak pidana terorisme, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, atau kejahatan yang mengancam keamanan negara.

b) Pidana Penjara

Dikenakan kepada pelaku kejahatan dengan durasi yang ditentukan oleh pengadilan. Lama penjara ditentukan berdasarkan jenis dan beratnya kejahatan.

c) Pidana Denda

Sanksi ini berupa kewajiban membayar sejumlah uang oleh terpidana sebagai bentuk kompensasi atau hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya.

2) Pidana tambahan

Pidana tambahan adalah jenis hukuman yang tidak wajib dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena sifatnya hanya sebagai pelengkap dari pidana pokok. Umumnya, pidana tambahan diberikan kepada pelaku atas dasar pertimbangan tertentu.

Penerapan pidana tambahan juga memiliki perbedaan dengan penerapan pidana pokok.³⁰

³⁰ Hermin Hadiati, *“Asas-asas Hukum Pidana”* (Ujung Padang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995), hal. 45S

a) Perampasan Barang

Dalam situasi tertentu, barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, seperti senjata atau perlengkapan lainnya, dapat dirampas oleh negara.

b) Pencabutan Hak-Hak

Beberapa hak, seperti hak politik, hak untuk menduduki jabatan publik, atau hak untuk mengemudikan kendaraan, dapat dicabut selama menjalani masa hukuman.

3. Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Pidana

1) Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa ketika sebuah kendaraan menabrak objek lain, yang menyebabkan kerusakan. Dalam beberapa kasus, kecelakaan ini juga dapat menimbulkan luka-luka atau bahkan kematian pada manusia maupun hewan. Pengertian lain dari kecelakaan lalu lintas adalah kejadian tak terduga di jalan yang melibatkan kendaraan, baik dengan maupun tanpa melibatkan pengguna jalan lainnya, yang berakibat pada cedera fisik atau kerusakan harta benda.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan ringan adalah insiden yang hanya menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan sedang

mengakibatkan luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/atau barang. Sementara itu, kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menyebabkan luka berat atau kematian. Selain itu, kecelakaan lalu lintas juga dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu berdasarkan jumlah korban, lokasi kejadian, jumlah kendaraan yang terlibat, dan keterlibatan penumpang.³¹

2) Jenis dan dampak kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang dapat membawa dampak serius bagi individu, keluarga, masyarakat, hingga negara. Jenis kecelakaannya bervariasi, mulai dari insiden ringan hingga yang mengakibatkan korban jiwa. Dampak yang ditimbulkan pun sangat luas, mencakup kerugian fisik, ekonomi, sosial, bahkan terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, upaya pencegahan melalui edukasi keselamatan berlalu lintas, penegakan hukum yang tegas, serta perbaikan dan pengembangan infrastruktur jalan menjadi sangat penting guna mengurangi dampak buruk dari kecelakaan lalu lintas. Karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, yaitu:³²

- a) Kecelakaan kendaraan tunggal adalah kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor tanpa melibatkan pengguna jalan lainnya.

³¹ Dwi Prasetyo, “Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan”, (Bandung: Penerbit Itenas). Hal 3

³² Metta Kartika, “Analisis Faktor Kecelakaan Lalu Lintas, FKM Ui, Jakarta 2009. Hal 8

- b) Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau satu kendaraan dan pejalan kaki pada waktu dan tempat yang sama.

3) Kecelakaan Lalu Lintas yang Dapat Dipidana

Sebagai upaya memperkuat dan mengembangkan industri angkutan jalan, pemerintah berkomitmen untuk mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui berbagai langkah, seperti memberikan kemudahan, insentif, serta penerapan standar produk perlengkapan angkutan jalan. Pengembangan industri ini mencakup pembangunan prasarana angkutan jalan yang melibatkan sarana dan metode dalam perancangan, produksi, perakitan, pemeliharaan, serta perbaikan.

Hubungan antara kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, dan berat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 229 ayat (2), (3), dan (4), dimana penanganannya mengikuti prosedur pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 229 UU LLAJ membagi kecelakaan lalu lintas menjadi tiga kategori, yaitu:

- a) Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang.

- b) Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan cedera ringan dan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang.

- c) Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cedera berat.

4. Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah salah satu bagian dari kaidah hukum Islam atau fiqh yang secara umum merupakan cabang ilmu yang mempelajari ajaran-ajaran syariat Islam. Ajaran Islam terdiri dari tiga aspek utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dalam ketiga aspek tersebut terdapat beberapa cabang ilmu, yakni ilmu akidah yang dikenal dengan ilmu tauhid; ilmu syariat yang disebut ilmu fiqh; serta ilmu akhlak yang dikenal sebagai ilmu tasawuf.³³ Hukum pidana Islam adalah terjemahan dari fiqh jinayah, yang merupakan salah satu cabang fiqh dalam hukum Islam. Cabang-cabang fiqh lainnya mencakup fiqh ibadah (ibadah), muamalah (interaksi sosial dan bisnis), munakahat (pernikahan), jinayah (hukum pidana), fiqh siyasah (politik), serta mawaris (warisan).³⁴

Pengertian fiqh menurut Abdul Wahab Khallaf adalah seperangkat hukum syara' yang bersifat praktis yang disarikan dari dalil-dalil yang terperinci, sedangkan menurut Abdul Qodir Audah adalah istilah untuk kehidupan, harta, dan lain-lain. Adapun fiqh jinayah menurut bahasa adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat

³³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: 2016), 1.

³⁴ M.Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 25.

dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits.³⁵

b. Sumber Hukum Pidana islam

Dalam hukum Islam, para fuqaha umumnya sepakat bahwa terdapat empat sumber utama hukum, yaitu Al-Quran, Hadits, Ijmak, dan Qiyas. Selain itu, terdapat beberapa sumber hukum lain yang keberlakuannya masih diperdebatkan, seperti Ikhsan, Ijtihad, Masalah Mursalah, *Urf*, dan *Sadduz Zari'ah*.³⁶

Secara umum, sumber hukum pidana Islam hanya mengacu pada empat sumber hukum yang telah disepakati, yaitu:

1) Al-Qur'an

Al-Quran adalah sumber utama dalam hukum Islam yang berisi kumpulan wahyu dari Tuhan kepada Nabi Muhammad saw. Al-Quran memuat aturan-aturan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama manusia. Meskipun mayoritas umat Islam sepakat bahwa ajaran Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad, kesepakatan ini bukan semata-mata berdasarkan keinginan bersama, melainkan berlandaskan norma yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, seperti yang tertulis dalam

Al-Quran itu sendiri.³⁷ Surat An-Nisa : 105.id digib.uinkhas.ac.id

³⁵ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: 1990), 86.

³⁶ Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990),25.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2009), 15.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ
 اللَّهُ ۖ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۖ

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” (Q.S An-Nisa: 105).³⁸

2) As-sunnah/ Hadits

Sunnah atau Hadits merupakan sumber hukum Islam kedua yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, melalui penjelasan Nabi Muhammad yang tercatat dalam hadits. Sunnah mencakup segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan (taqrir), yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum syariat.³⁹ Fungsi As-sunnah adalah untuk menafsirkan dan memperjelas makna ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika ayat Al-Qur'an hanya memberikan penjelasan dasar mengenai suatu masalah, hadits berperan sebagai penjelas yang lebih rinci.⁴⁰

3) Ijma'

Secara bahasa, Ijma' berarti memiliki tekad (berazam), melakukan sesuatu, atau menyetujui sesuatu. Berdasarkan makna tersebut, seseorang yang bertekad melakukan suatu hal dapat disebut Ijma', begitu pula sekelompok orang yang sepakat terhadap

³⁸ Al-Qur'an Surah An-Nisa: 105

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam Fkih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 98.

⁴⁰ Dr. H. Marsaid, M. A, *Al-fiqh Al-Jinayah (hukum pidana islam)*, (Palembang : CV. Amanah 2020)

suatu hal juga disebut Ijma'. Menurut para ulama Ushul Fiqih, Ijma' adalah kesepakatan mengenai suatu keputusan yang dianggap sebagai hukum syara'. Ijma' menjadi dalil syara' jika berasal dari sumber-sumber syariat, yaitu orang-orang yang membuat kesepakatan tersebut memahami dalil-dalil tersebut meskipun tidak secara lisan mengungkapkannya.⁴¹

4) Qiyas

Qiyas berarti mengaitkan suatu cabang hukum dengan hukum utama karena terdapat illat (alasan hukum) yang menyatukan keduanya menjadi satu ketentuan. Definisi lain dari qiyas adalah penetapan hukum terhadap perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun disamakan dengan hukum yang tercantum dalam nash karena adanya illat yang menghubungkan keduanya.⁴²

Qiyas merupakan sumber hukum keempat, yang berarti jika suatu masalah tidak memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, hadis, dan Ijma', maka qiyas digunakan untuk menentukan keabsahan masalah tersebut. Namun, qiyas tidak berlaku untuk masalah ibadah karena hukum ibadah bersifat tauqifi dari Allah dan sudah sangat jelas. Jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, maupun Ijma', maka tidak diperlukan dalil tambahan untuk menetapkan

⁴¹ Fitri Wahyuni, "*Hukum Pidana Islam*", hal. 7

⁴² Muhammad Saifulloh al-Aziz 2005, *Fiqh Islam Lengkap*, Terbit Terang, Surabaya,

ibadah tersebut. Qiyas hanya dapat diterapkan pada masalah muamalah, seperti makan dan minum.

c. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, sebuah perbuatan hanya dapat dikenai hukuman jika seluruh unsur pelanggaran, baik unsur umum maupun unsur khusus, telah terpenuhi. Unsur umum tersebut meliputi:

- 1) Rukum syar'i (berdasarkan syariat), atau dikenal juga sebagai unsur formil, yaitu jika suatu perbuatan dilakukan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman.
- 2) Rukum maddi, atau disebut unsur materiil, yaitu keberadaan tindak pidana yang benar-benar terjadi.
- 3) Rukum adabi, yang juga disebut unsur susila, yaitu pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum—seperti anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa—tidak dapat dikenakan hukuman.⁴³

Sedangkan unsur khusus adalah unsur yang berbeda-beda tergantung pada jenis tindak pidananya. Misalnya, unsur yang terdapat dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang ada dalam perzinahan.

d. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana biasanya disebut dengan istilah seperti al-jarimah, al-jinayah, al-janhah, atau al-mukhalafah. Keempat istilah ini memiliki makna yang sama, yaitu

⁴³ Hanafi, Azaz *Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 14

perbuatan yang melanggar hukum. Perbedaan terletak pada bagaimana para fuqaha mengklasifikasikan perbuatan tersebut. Umumnya, fuqaha lebih sering menggunakan istilah al-jinayah untuk menyebut segala pelanggaran atau perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan (seperti komitmen atau kelalaian). Beberapa fuqaha menganggap istilah al-jarimah setara dengan al-jinayah. Ada pula fuqaha yang membatasi makna al-jinayah hanya pada tindak pidana yang berdampak pada jiwa dan anggota tubuh manusia, seperti pembunuhan, penusukan, pemukulan, dan aborsi. Sedangkan istilah jarimah biasanya dipakai untuk menyebut perbuatan maksiat seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, atau perbuatan terkait politik. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan jenis perbuatannya, misalnya pencurian jarimah, pembunuhan jarimah, pemerkosaan jarimah, dan sebagainya. Sebaliknya, istilah seperti pencurian jinayah, pembunuhan jinayah, atau politik jinayah tidak digunakan.⁴⁴

1) Macam-macam tindak pidana islam

Menurut hukum pidana Islam, kejahatan dapat dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan berat ringannya hukuman,

yaitu:⁴⁵

a) Jarimah hudud

⁴⁴ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang selatan: 2018), hal. 26

⁴⁵ Zul Anwar Ajim Harahap, dkk, *HUKUM PIDANA ISLAM*, (Yogyakarta: 2024). Hal

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang dikenai hukuman had. Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman had adalah hukuman yang ditentukan oleh syariat dan merupakan hak Allah. Karena itu, hukuman ini tidak bisa dimaafkan oleh siapapun, baik oleh korban, keluarganya, maupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

b) Jarimah qisas

Jarimah qisas/diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas (hukuman yang setimpal/sepadan) dan/atau hukuman diyat (denda/ganti rugi), yang telah ditetapkan batas hukumannya, tetapi tergolong hak adami (hak asasi/individu), yaitu korban atau keluarganya dapat memaafkan pelaku, sehingga hukuman qisas diyat sepenuhnya terbebas dari hukuman. Namun, menurut Khallaf, pemerintah tetap berhak mengenakan hukuman ta'zir jika pelaku dimaafkan oleh korban (keluarga korban).

c) Jarimah ta'zir

Sanksi jarimah ta'zir sepenuhnya berada di tangan penguasa untuk menjamin kepentingan rakyat. Dalam hal ini, unsur moral menjadi pertimbangan yang paling utama. Dalam menetapkan jarimah ta'zir, asas utama yang menjadi pegangan penguasa adalah menjaga kemaslahatan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari madhorat (keburukan). Lebih

jauh, penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan asas syar'i (nash).



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara atau langkah sistematis yang mencerminkan pola pikir individu dalam memanfaatkan akal dan logika guna mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu tugas. Sementara itu, penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru, yang mencakup proses pencarian informasi, pencatatan temuan-temuan penting, penentuan fokus kajian, serta analisis data dengan mengaitkan hasilnya pada topik atau permasalahan yang sedang dikaji.⁴⁶

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan keilmuan, menggunakan metode dan pendekatan tertentu, berdasarkan suatu sistem dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁷ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang mana merupakan suatu pendekatan perundang-undangan, teori hukum, dan juga pandangan ahli hukum. Yang bertujuan untuk mendapatkan beberapa hal yang bersifat teoritis yang dilaksanakan melalui study putusan.

Pendekatan yang penelitian gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*ststute approach*), yakni pendekatan yang digunakan untuk mendalami peraturan perundang-undangan khususnya yang membahas tentang tindak pidana kecelakaan dalam

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

⁴⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press:Jakarta),3.

pertanggungjawaban pidana. Kemudian peneliti akan mengkaji secara keseluruhan dan mengambil kesimpulan akhir.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sebuah objek yang berupa suatu individu, suatu tempat atau keilmuan yang mana hal tersebut mengandung data penelitian, antara lain:

1. Sumber data primer

Data primer adalah kebutuhan data peneliti yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah dan pengetahuan baru tentang fakta yang di ketahui. Dalam penelitian ini sumber data primer meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
- d. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- e. *Fiqh Jinayah* atau Hukum Pidana

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan data yang didapatkan dari banyak yaitu dari buku, website, artikel, jurnal, dan juga bisa dengan sarana lain yang dapat mendukung penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan peneliti yaitu:

1. Study pustaka (*bibliography study*) yaitu mengkaji terhadap sumber informasi secara umum. Yang mana peneliti menggunakan metode tersebut agar mendapatkan data yang perlu proses penyelesaian.
2. Study dokumen (*document study*) yaitu dengan menganalisis tentang informasi hukum secara tertulis yang tidak dapat dipakai untuk umum, serta tidak boleh diketahui pihak tertentu. Teknis ini digunakan untuk memperoleh data dari study pustaka, kemudian peneliti menganalisis pendapat para ahli hukum serta pandangan para ulama.

D. Analisis Data

Pada proses ini peneliti melakukan penguraian dalam proses penelitian yang mana menggunakan teknik analisis model interaktif, dalam analisis tersebut menggunakan 3 alur yaitu :

1. Reduksi Data

Yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengambil beberapa data yang ada dan yang berkaitan dengan inti problematik. Sehingga data yang sudah terkumpul akan diringkas dan ditulis dalam bentuk uraian.

2. Penyajian Data

Dalam tahapan ini, disusun ringkasan singkat yang saling berhubungan, dengan memanfaatkan teks naratif guna menyusun informasi menjadi sebuah pernyataan yang utuh melalui pengorganisasian berdasarkan pokok permasalahan.

3. Penarikan Kesimpulan Verifikasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik deduktif yang mana mengambil kesimpulan dari yang terbentuk umum pada bentuk khusus.

E. Keabsahan Data

Dalam proses ini, penulis bertanggung jawab untuk memverifikasi keabsahan karyanya dengan menerapkan teknik triangulasi, yaitu prosedur verifikasi keabsahan dengan cara membandingkan data yang kemudian peneliti terapkan dalam bentuk teks. Teknik ini melibatkan verifikasi data dari berbagai sumber, sehingga dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan mencari referensi dari beberapa sumber lain, terutama buku. Kemudian, melakukan verifikasi data untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh melalui perbandingan.

F. Tahap-tahap Penelitian

Proses pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dengan 3 tahapan yaitu:

1. Tahapan pra penelitian

Langkah yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa persiapan dengan mengumpulkan bahan penelitian yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literature lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Tahapan pelaksanaan

Langkah yang dilakukan dalam tahapan ini yaitu memahami latar belakang serta mempersiapkan diri, membaca dan mencatat bahan pustaka

yang sudah ada dan menganalisis data dengan proses penelitian yang sudah ditetapkan.

3. Tahapan penyelesaian

Tahapan ini yaitu menyusun hasil penelitian yang diterapkan yang kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian, dan mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Petanggungjawaban Perusahaan Oto Bus terhadap kecelakaan yang mengakibatkan kematian

1. Bentuk perusahaan oto bus sebagai pihak yang bertanggungjawab

Angkutan umum ialah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan memakai kendaraan beroda empat, beroda dua, atau lainnya yang disediakan kepada khalayak masyarakat dan dikenakan biaya dalam penyelenggaraannya. Pasal 1 angka 10 UULLAJ mengatakan;

Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untul angkutan barang dan/orang dengan dipungut bayaran.

Di dalam bentuk perjanjian angkutan terhadap orang terdapat dua (2) subyek yaitu pengangkut dan penumpang⁴⁸. Didalam jenis pengangkutan tersebut salah satunya yang paling banyak dipergunakan oleh masyarakat banyak adalah angkutan umum yang didalam pelaksanaannya memakai system trayek. Tertulis didalam Pasal 1 angka 8 PP No. 74 Tahun 2017 tentang Angkutan Jalan trayek diartikan

Lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan yang tetap, lintasan yang tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

Didalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya kecelakaan atau musibah.

⁴⁸ I Gusti Agung Ayu Laksmi Astri & I Dewa Suartha, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No. 6, (2018) : 3.

Kecelakaan dapat diartikan sebagai peristiwa dari pengangkutan yang dimana berupa terjadinya suatu kejadian dan atau musibah, yang tidak akan dikehendaki untuk terjadi oleh pihak, terjadi sebelum, dalam waktu, atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan selesai, dikarenakan oleh sebab dari perlakuan manusia atau rusaknya mesin (engine) atau alat dari pengangkut, sehingga adanya terjadi kerugian baik material, fisik, jiwa, atau hilangnya suatu mata pencaharian kepada pihak penumpang atau pengguna jasa, bukan penumpang, pemilik barang, atau pihak pengangkut.⁴⁹

Dalam pengertian dari kecelakaan di lalu lintas itu sendiri dapat ditarik kesimpulan dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya peristiwa yang terjadi di lalu lintas yang tidak dapat diduga ataupun di prediksi dimana dan kapan terjadinya peristiwa, sedikit banyaknya melibatkan suatu kendaraan dengan atau tanpa penggunaan jalan yang menyebabkan trauma, kematian, kecacatan dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban). Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh perusahaan pemilik jasa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah pertanggung jawaban mutlak (pengangkutan harus bertanggung jawab) dan atas dasar kesalahan (siapa yang bersalah, dia yang bertanggung jawab). Perjanjian, pengertian perjanjian yang diterangkan dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

⁴⁹ Susilo, Wawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat*, IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Vol. 2, No. 1, (2015) : 53.

dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian membuat terjadinya kepastian hukum, penyelesaian sengketa dan memperjelas hubungan hukum. Dalam Pasal 1339 KUHPerdara mengatur ketentuan bahwa

Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas diatur kedalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang

Prinsip tanggung jawab yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan umum selama pengoperasiannya apabila terjadi kecelakaan, bentuk atau kejelasan dari tanggung jawab yang dilakukan harus sesuai kepada perjanjian yang sudah disepakati di awal sebelum keberangkatan, perjanjian diantara penumpang dan penyedia jasa atau perusahaan angkutan umum terdapat perjanjian dengan memakai asuransi dan juga tidak memakai asuransi. Apabila perjanjian tersebut memakai asuransi, perusahaan wajib mengganti rugi segala bentuk kerugian yang terjadi pada penumpang pada saat terjadinya proses pengangkutan. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena sahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut;⁵⁰

⁵⁰ Massie, E. N. E. (2021), *Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dengan Menggunakan Transportasi Laut*, Lex Privatum, Vol. 9, No. (3) : 249

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dalam konteks perusahaan bus, keterkaitannya tidak semata-mata berada dalam ranah hukum perdata, melainkan juga melibatkan entitas hukum lain yang diakui memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum dengan subjek hukum lain, sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP.⁵¹ Pengakuan ini diberikan semata-mata berdasarkan statusnya sebagai badan hukum. Dengan kata lain, hanya individu (manusia) yang dapat melakukan tindak pidana, dituntut secara terbuka, dituduh, serta dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Di Indonesia, KUHP sendiri tidak secara eksplisit mengatur perusahaan bus sebagai badan hukum, karena pengaturannya tunduk pada ketentuan lain di luar KUHP. Ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek hukum di luar KUHP dapat ditemukan dalam Pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa:⁵²

Ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

Pasal tersebut memberikan dasar pembenaran terhadap suatu undang-undang yang mengatur penyimpangan dari Kitab Undang-

⁵¹ Lihat Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵² Lihat Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Hukum Pidana sebagai suatu peraturan umum hukum pidana, yang dapat pula disebut sebagai hukum pidana khusus yang memuat ketentuan hukum pidana dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku sebagai norma hukum pidana umum di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berlaku norma hukum umum, dan dalam hal ini adalah pertanggungjawaban korporasi apabila hal tersebut telah terjadi dan telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Penetapan korporasi sebagai badan hukum UULLAJ tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (21) juncto Pasal 351 ayat (1) UULLAJ yang berbunyi: “Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh suatu badan usaha angkutan umum, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada badan usaha angkutan umum dan/atau pengurusnya”, yang menunjukkan bahwa badan usaha angkutan umum tersebut merupakan suatu bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum.

Badan hukum di sini dipahami sebagai sekumpulan orang yang bekerja sama dan berbadan hukum atas dasar suatu ketentuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Badan hukum ini juga dianggap sebagai satu orang atau individu di dalamnya, yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari orang-orang yang mengelolanya. Apabila kepentingan badan hukum dilindungi oleh undang-undang, maka badan hukum dapat mengajukan gugatan hukum,

baik sebagai penggugat maupun tergugat, untuk mempertahankan kepentingannya.

Sementara itu, status sebagai badan hukum atau perseroan memiliki implikasi terhadap bentuk pidana yang dapat dikenakan, dengan mempertimbangkan sejumlah pengecualian yang, menurut Nawawi Arif, berkaitan dengan hak tersebut. Meskipun secara prinsip perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya individu, terdapat beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan, yaitu:⁵³

- a. Dalam keadaan tertentu yang secara hakikat tidak memungkinkan dilakukan oleh suatu korporasi, seperti misalnya tindak pidana bigami, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, dan sejenisnya.
- b. Dalam perkara-perkara di mana satu-satunya jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan tidak mungkin diberlakukan terhadap korporasi, seperti hukuman penjara atau pidana mati. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati.

Terkait dengan pengertian perseroan modal dalam bidang hukum pidana yang lebih luas daripada pengertian perseroan modal dalam bidang hukum perdata:⁵⁴

⁵³ Barda Nawai Arief, *"Perbandingan Hukum Pidana"*, Rajawali Pres, Jakarta:1990. Hal 37

⁵⁴ Dwidja Priyanto, *"Kebijakan legislasi Tentang Sistem petanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia"*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hal 168

Berdasarkan pernyataan Dwidja Priyatno, terlihat dengan jelas adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep korporasi dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam perspektif hukum perdata, korporasi dipahami sebagai badan hukum. Namun, dalam hukum pidana, cakupan korporasi lebih luas, mencakup baik badan hukum maupun entitas non-badan hukum. Pada korporasi yang memiliki status badan hukum, tanggung jawab hukum dipisahkan dari kekayaan pribadi pemilik atau pengurus perseroan. Dengan demikian, apabila perseroan berbadan hukum mengalami kerugian, maka harta pribadi pengurusnya tidak secara otomatis digunakan untuk menutupi kerugian tersebut, kecuali jika yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana. Sebaliknya, dalam hal perseroan tidak berbadan hukum, maka tidak terdapat pemisahan antara tanggung jawab hukum entitas dan tanggung jawab pribadi pemiliknya. Artinya, jika suatu tindakan dilakukan atas nama individu atau persekutuan yang bukan berbentuk badan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut berhak menuntut pertanggungjawaban hukum secara langsung kepada pelaku atau entitas tersebut.

Pertanggungjawaban merupakan wujud untuk menentukan apakah seseorang akan dipidana/dibebaskan dari pidana atas kesalahan/tindak pidana yang dilakukan. Seseorang dianggap harus melakukan pertanggungjawaban pidana tentu harus terpenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, salah satunya adalah kelalaian. Bahwa

kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai), kutipan Moeljatno⁵⁵. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian dari sopir angkutan umum/transportasi bus marak terjadi di Indonesia. Polri mencatat, angka kecelakaaan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 105.374 menjadi 98.419, jumlah tersebut masih terbilang tinggi terutama yang melibatkan transportasi umum⁵⁶. Adanya kecelakaan di jalanan merupakan faktor kelalaian pengemudi karena tidak ada rasa kehati-hatian dan kesalahan dalam mengemudikan kendaraannya. Kelalaian/kealpaan sopir yang menyebabkan kematian dianggap bahwa sopir tersebut melakukan perbuatan tindak pidana⁵⁷. Pada angkutan umum/transportasi bus tidak hanya sopir saja yang bertanggungjawab jika terjadi kecelakaan dan mengakibatkan korban meninggal, melainkan juga pemilik perusahaan transportasi tersebut. Perusahaan angkutan umum/transportasi bus wajib mempertanggungjawabkan atas kerugian segala perilaku orang yang bekerja diperusahaan angkutan/transportasi bus. Hal ini sesuai Pasal 191 dan 192 Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

⁵⁵ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal 16

⁵⁶ Gewati, Mikhael. *Tekan Angka Kecelakaan, Kemenhub Dorong Angkutan Umum Milik SMK*. Surat Kabar "kompas.com". 04/10/2019 Pukul 08.00 WIB, hal 1

⁵⁷ Kusumastuti, Novia dan Utami, Astri Dyah. *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Luka Dan Meninggal Dunia*. Volume 3 No. 1 Januari- April 2014, hal 4.

Angkutan Jalan. Pada dasarnya terkait kewajiban dan tanggungjawab perusahaan angkutan umum/transportasi bus tercantum pada Pasal 234 ayat (1) UU No 22 2009 tentang LLAJ yaitu “Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/ atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi”. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika :

- a. Adanya sebuah keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. Disebabkan oleh perbuatan korban itu sendiri maupun dari pihak ketiga; dan/ atau
- c. Disebabkan oleh gerakan orang dan/ atau hewan walaupun sudah diambil langkah dan tindak pencegahan⁵⁸.

Bahwa pada Pasal 236 ayat (1) UU No 22 2009 tentang LLAJ “Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan” dan pada ayat (2) yang bunyinya “Kewajiban mengganti kerugian pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat”⁵⁹. Sehingga kesimpulannya adalah bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan angkutan umum/transportasi

⁵⁸ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, hal 110-111

⁵⁹ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, hal 111

bus mengganti/memberi kerugian materi sesuai kesepakatan pihak yang terlibat kecelakaan. Ganti rugi tersebut dilakukan apabila masalah kecelakaan diselesaikan di luar pengadilan, namun jika masalah kecelakaan diselesaikan di dalam pengadilan maka putusan pertanggungjawabannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

Ada kemungkinan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan perusahaan angkutan umum/transportasi bus menjadi perkara pidana. Dasarnya adalah UU No 22 2009 tentang LLAJ Pasal 230. Adapun kemungkinan perusahaan angkutan umum/transportasi bus menjadi perkara pidana adalah faktor kendaraan. Perusahaan angkutan umum/transportasi bus mempunyai kewajiban untuk memastikan kendaraannya dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan. Sedangkan sopir atau awak kendaraan dari angkutan umum/transportasi bus hanya ditugaskan oleh pemilik perusahaan angkutan umum/transportasi bus untuk mengemudikan kendaraannya. Bilamana kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor kendaraan seperti oli bocor, rem tidak berfungsi atau ban tipis bisa dipastikan perusahaan angkutan umum/transportasi bus dianggap lalai dalam memeriksa kelayakan kendaraannya. Dasar hukum saksi pidana bagi pegemudi dan pemilik perusahaan angkutan umum/transportasi bus yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas korban meninggal karena kelalaian adalah KUHP Pasal 359. Namun jika kelalaian tersebut hanya menyebabkan luka-luka dasar hukumnya adalah KUHP Pasal 360 ayat (1) dan ayat (2).

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana po bus jika terjadi kecelakaan lalu lintas dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kecelakaan lalu lintas yaitu sebuah peristiwa di jalan raya yang tidak dapat diduga dan tidak dengan unsur sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang menyebabkan korban manusia atau kerugian harta benda (UU No 22 2009 tentang LLAJ Pasal 1 butir 24).⁶⁰ Sehubungan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan otobus tidak dapat dilepaskan dengan persoalan tanggungjawaban dari orang yang berbuat untuk dan atas nama perusahaan tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, perusahaan otobus sebagai penyedia jasa transportasi umum mempunyai kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan penumpangnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 234, Pasal 236, dan Pasal 237, yang menegaskan kewajiban ganti rugi jika terjadi kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, Pasal 359 KUHP juga mengatur bahwa siapa pun yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Dalam konteks korporasi, PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mengatur bahwa

⁶⁰ Undang-undang Rebulik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal 4.

korporasi dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana untuk kepentingan korporasi. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelakauan dari sopir angkutan umum ini marak terjadi di Indonesia. Polri mencatat angka kecelakaan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 10.374 menjadi 98.419. jumlah tersebut masih terbilang tinggi terutama yang melibatkan transportasi umum. Adanya kecelakaan dijalanan merupakan faktor kelalaian pengemudi karena tidak ada rasa kehati-hatian dan kesalahan dalam menjalankan operasionalnya sehingga menimbulkan dampak melakukan perbuatan tindak pidana. Perusahaan angkutan umum bus wajib mempertanggungjawabkan atas kerugian seala perilaku orang yang bekerja di perusahaan angkutan/transportasi bus. Hal ini sesuai dengan Pasal 191 dan 192 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pada pasal 234 Pasal 234 ayat (1) UU No 22 2009 tentang LLAJ yaitu:

“Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/ atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi”.

Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika : digib.uinkhas.ac.id

- a. Adanya sebuah keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan atau di luar kemampuan Pengemudi.

- b. Disebabkan oleh perbuatan korban itu sendiri maupun dari pihak ketiga
- c. Disebabkan oleh gerakan orang dan/ atau hewan walaupun sudah diambil langkah dan tindak pencegahan .

Bahwa pada Pasal 236 ayat (1) UU No 22 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

“Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan”

pada ayat (2) yang bunyinya

“Kewajiban mengganti kerugian pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat”

Hal ini menimbulkan supir dan pemilik perusahaan menjadi perkara pidana dikarenakan adanya faktor kelalaian dalam menjalankan operasionalnya. Namun jika kecelakaan lalu lintas disebabkan ketidaktahuan apakah layak digunakan atau tidak dalam operasionalnya, maka pihak dari pemilik perusahaan dianggap lalai dalam mengecek kondisi kelayakan kendaraannya dan dapat menimbulkan sangsi pidana yang diatur dalam KUHP Pasal 359.

Dalam ketentuan pasal 315 UULLAJ yang menjelaskan pertanggung jawaban pidana secara kumulatif alternatif antara perusahaan otobus dengan pengurus atau orang yang berbuat untuk dan atas nama perusahaan. Selain itu pemberi pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 273 sampai dengan pasal 316 KUHP menunjukan bahwa pemberian sanksi pidana masih mengarah pada sanksi individual dimana dalam pengurus (pengemudi) dianggap memiliki kesalahan mutlak dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Dasar Hukum Pertanggungjawaban pidana bagi pemilik perusahaan otobus (PO Bus) dalam hukum positif Indonesia didasarkan pada beberapa ketentuan pokok, yaitu:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 359 KUHP yang menyebutkan bahwa :

“siapa pun yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya Pasal 234, Pasal 236, dan Pasal 237, yang mewajibkan perusahaan angkutan untuk mengganti kerugian yang diderita penumpang akibat kelalaian.

PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang menegaskan bahwa badan

hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ada hubungan fungsional antara tindak pidana yang dilakukan dengan kegiatan korporasi. Dasar-dasar hukum ini menegaskan bahwa dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian penumpang, tidak hanya pengemudi yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga pemilik atau pengelola perusahaan angkutan umum. UU LLAJ menetapkan bahwa perusahaan angkutan umum wajib menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan. Kewajiban ini meliputi:

- a. Menyediakan armada yang layak jalan dengan melakukan uji KIR secara berkala.
- b. Menjamin kelaikan teknis kendaraan seperti sistem pengereman, kelistrikan, dan perlengkapan keselamatan penumpang.
- c. Menyediakan sopir yang kompeten, memiliki SIM sesuai golongan, dan layak secara fisik dan psikologis.
- d. Mengawasi jam kerja pengemudi agar tidak melebihi batas dan tidak membahayakan keselamatan.

Kelalaian pemilik atau pengelola perusahaan dalam memenuhi kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat pada tanggung jawab pidana.

Dalam skripsi ini diuraikan studi kasus kecelakaan Bus Trans Putera Fajar di Ciater, Subang (11 Mei 2024). Kecelakaan tersebut

menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan puluhan luka-luka. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa bus beroperasi dengan masa berlaku uji KIR yang telah habis, dan ditemukan adanya kerusakan pada sistem rem. Fakta ini menunjukkan adanya kelalaian manajemen PO Bus karena:

1. Tidak memeriksa kelaikan armada secara rutin.
2. Tidak mematuhi kewajiban uji KIR.
3. Mengabaikan perawatan rutin dan audit keselamatan.

Dalam kasus ini, kepolisian menetapkan sopir bus, pihak bengkel, dan pihak perusahaan sebagai tersangka. Hal ini membuktikan bahwa tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pengemudi sebagai pelaku langsung, tetapi juga kepada perusahaan sebagai penyedia jasa transportasi publik.

Berdasarkan PERMA No. 13 Tahun 2016, untuk memidana korporasi (dalam hal ini PO Bus), harus dibuktikan

1. Ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi, karyawan, atau pihak yang bekerja untuk kepentingan korporasi.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup usaha korporasi.
3. Terdapat keuntungan atau manfaat bagi korporasi.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, kelalaian yang menguntungkan korporasi dapat berupa pengurangan biaya perawatan

untuk menekan operasional dan Pembiaran jam kerja sopir yang berlebihan demi target penumpang.

Bentuk Sanksi yang Dapat Dijatuhkan Sanksi pidana bagi pemilik atau pengelola PO Bus yang terbukti lalai dapat berupa:

- a. Pidana penjara bagi pengurus yang secara nyata lalai.
- b. Pidana denda kepada perusahaan sebagai badan hukum.
- c. Pidana tambahan, seperti pencabutan izin usaha angkutan umum atau penyitaan armada jika diperlukan.

Selain sanksi pidana, perusahaan juga diwajibkan membayar ganti kerugian kepada keluarga korban berdasarkan prinsip tanggung jawab perdata.

Hukum positif Indonesia menganut prinsip strict liability terbatas untuk kecelakaan lalu lintas, yang berarti perusahaan dapat dimintai tanggung jawab tanpa perlu dibuktikan adanya niat jahat (*mens rea*), cukup dengan unsur kelalaian (*culpa*). Prinsip ini bertujuan melindungi masyarakat pengguna jasa transportasi umum dan mendorong pengusaha transportasi agar selalu menjaga standar keselamatan.

Salah satu faktor yang memungkinkan perusahaan angkutan umum diperkarakan secara pidana adalah faktor kendaraan. Dalam hal ini pengusaha atau perusahaan tentunya berperan penting dalam memeriksa apakah kondisi kendaraan layak untuk dijalankan atau tidak. Sopir atau awak kendaraan hanya bertugas untuk menjalankan kendaraan sesuai dengan aturan, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas karena faktor

kendaraan seperti rem blong maka dapat dikatakan bahwa penbgusaha atau perusahaan telah lalai dalam memeriksa kelayakan kendaraan untuk dijalankan. Sanksi pidana karena kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas bagi pengemudi diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”. Selain itu diatur juga dalam Pasal 315 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 1) Pada ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.”, pada ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.” Pada ayat (3) yang berbunyi “Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan”.

Sedangkan apabila karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang, baik pengemudi maupun perusahaan angkutan umum, dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Selain itu apabila karena kelalaiannya menyebabkan luka-luka maka dapat dikenai sanksi pidana yang diatur di dalam KUHP Pasal 360 ayat (1) yang berbunyi

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun

dan ayat (2) yang berbunyi :

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

B. Pertanggungjawabana pidana po bus dalam pandangan hukum pidana islam

1. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana islam

Tanggung jawab pidana dalam terminologi lain dikenal dengan istilah *theorie kenbaarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Istilah ini merujuk pada mekanisme hukum yang digunakan untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan kata

lain, tanggung jawab pidana digunakan untuk menentukan apakah terdakwa layak dijatuhi hukuman atau justru dibebaskan dari segala tuntutan. Apabila telah ada putusan yang menyatakan ber salah, maka penting untuk dipastikan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan terdakwa memang memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut.

Kapasitas ini mencerminkan adanya kesalahan dari pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Ini berarti bahwa perbuatan yang dilakukan dianggap tercela, dan pelaku menyadari konsekuensi dari tindakan tersebut. Suatu tindakan belum dapat dinyatakan bertentangan dengan hukum selama belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Demikian pula, alasan pemaaf atas suatu tindakan tidak dapat diterapkan jika perbuatan tersebut belum secara sah ditetapkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam hukum Syariah Islam, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung konsekuensi dari suatu perbuatan (atau kelalaian untuk bertindak) yang dilakukan secara sadar dan atas kehendak sendiri, dengan pemahaman terhadap maksud serta akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pelanggaran hukum tanpa adanya niat, seperti karena paksaan atau dalam kondisi tidak sadar, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut. Hal yang sama berlaku bagi individu yang secara sukarela melakukan pelanggaran hukum tetapi tidak memiliki

kemampuan untuk memahami maksud perbuatannya, seperti anak di bawah umur atau orang yang mengalami gangguan jiwa; mereka pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukannya.

Jika seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatannya, maka sebelum menjatuhkan sanksi, perlu dilakukan pemeriksaan dan pembuktian terlebih dahulu terhadap hal-hal berikut:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada pelaku;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas), dan
- e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam hukum Syariah Islam, tanggung jawab pidana dapat dikenakan apabila terpenuhi tiga prinsip utama, yaitu: 1) Terdapat perbuatan yang dilarang secara hukum, 2) Perbuatan tersebut dilakukan atas kehendak sendiri, dan 3) Pelaku memahami konsekuensi dari tindakannya. Jika ketiga prinsip ini dipenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan.

Individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah mereka yang memiliki akal sehat, telah cukup umur, dan bertindak secara sadar tanpa paksaan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki akal sehat dianggap tidak mampu membedakan benar dan salah serta tidak memiliki kebebasan untuk memilih, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Begitu pula, anak-anak belum dianggap memiliki kecakapan penuh untuk memahami perbuatan dan akibatnya, serta tidak sepenuhnya bebas dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, anak-anak, penderita gangguan jiwa, orang dengan tingkat kecerdasan rendah, mereka yang lemah kehendaknya, atau yang berada di bawah tekanan atau paksaan, tidak dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Pembebasan beban terhadap mereka itu, berdasarkan kepada hadits :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ . حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ وَالتَّبَهْتِيُّ وَغَيْرُهُمَا

Dari Ibnu ‘Abbās Radhiyallahu anhu bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ”Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan.

Dalam Syariat Islam, beban hukum hanya dapat dikenakan kepada individu yang masih hidup, dan segala konsekuensi dari tindakan mereka merupakan tanggung jawab pribadi yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pertanggungjawaban hukum hanya berlaku bagi entitas yang berbadan hukum, termasuk individu yang mewakili badan hukum tersebut. Sejak awal, Islam telah mengakui eksistensi badan

hukum, sebagaimana ditunjukkan melalui institusi seperti Baitul Mal, yang dipandang memiliki hak kepemilikan dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

Namun, menurut prinsip-prinsip hukum Islam, entitas berbadan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung, karena tanggung jawab pidana mengandung unsur kesadaran dan pengambilan keputusan yang bersifat personal, yang tidak dimiliki oleh entitas hukum itu sendiri. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan atas nama badan hukum, maka individu yang bertindak mewakili lembaga tersebut (misalnya pengurusnya) yang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dengan demikian, tanggung jawab pidana dalam Syariat Islam tidak dikenakan pada *syakhṣiyyah ma'naviyyah* (kepribadian hukum abstrak), melainkan pada *syakhṣiyyah haqīqiyyah* (individu nyata).

Pertanggungjawaban pidana dalam Syariat Islam timbul sebagai akibat dari dilakukannya perbuatan yang dianggap berdosa atau melanggar hukum, yaitu tindakan yang bertentangan dengan larangan syariat atau kegagalan dalam menjalankan perintah syariat. Namun, agar suatu perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan tanggung jawab pidana, harus dipenuhi dua unsur utama: *al-idrāk* (kesadaran atau pengetahuan) dan *ikhtiyār* (pilihan atau kehendak bebas). Apabila salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, maka tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku. Tingkat pelanggaran hukum pun

bervariasi, sehingga konsekuensi pidana yang dikenakan juga berbeda, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran tersebut. Variasi ini berhubungan erat dengan tingkat kesalahan atau niat (qashd) pelaku. Perbuatan melanggar hukum ada kalanya dilakukan secara sengaja, dan ada kalanya terjadi karena kelalaian. Tindakan yang disengaja terbagi menjadi dua kategori: perbuatan yang benar-benar disengaja (al-‘amdi) dan perbuatan yang menyerupai kesengajaan (syibh al-‘amdi). Sementara itu, perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan juga terdiri dari dua jenis, yaitu kesalahan murni (al-khaṭa’) dan perbuatan yang secara hukum diperlakukan sama dengan kesalahan (mā jarā majrā al-khaṭa’).

Tingkatan pertanggungjawaban pidana itu:⁶¹

a. Sengaja (al-‘amdi)

Secara umum, pelaku tindak pidana memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, tindakan tersebut menyebabkan kematian korban dengan maksud sengaja menghilangkan nyawanya.

b. Menyerupai sengaja (Syibhu al’amdi)

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan pembunuhan berencana. Menurut mazhab Hanafi, pembunuhan berencana adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan cara memukul korban menggunakan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang dapat menimbulkan kematian. Sementara itu,

⁶¹ Rokmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) .hal 125

menurut mazhab Hanbali, pembunuhan berencana adalah perbuatan disengaja menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun berakibat pada kematian korban.

c. Keliru (al-khata')

Kekhilafan (al-khatha) diartikan sebagai terjadinya suatu tindakan yang tidak disengaja oleh pelakunya, tanpa adanya niat untuk melanggar hukum. Kekhilafan ini bisa muncul baik pada tindakan itu sendiri maupun pada niat pelakunya. Contoh kekhilafan dalam tindakan adalah ketika seseorang menembak burung, namun peluru tersebut mengenai orang. Sedangkan contoh kekhilafan dalam niat adalah ketika seseorang menembak orang yang diduga musuh karena berada di barisan musuh atau mengenakan pakaian seragam musuh, padahal sebenarnya orang tersebut adalah rekan seperjuangan dalam pasukan yang sama.

d. Keadaan yang disamakan dengan keliru (*mā jarā majrā alkhaṭā'*).

Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan:

- a. Pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, namun perbuatan tersebut terjadi tanpa disadarinya dan disebabkan oleh kelalaiannya. Contohnya, seseorang yang tidur di dekat seorang bayi di barak penampungan kemudian tanpa sengaja menindih bayi tersebut hingga menyebabkan kematian.

b. Pelaku melakukan tindakan yang melanggar hukum akibat kelalaiannya, meskipun tidak disengaja. Contohnya, seseorang menggali parit di tengah jalan untuk pembuangan air tanpa memasang tanda peringatan, sehingga menyebabkan kecelakaan pada kendaraan yang melintas saat malam hari..

Pertanggungjawaban atas tindakan yang tergolong dalam kategori kekhilafan (*mā jarā majrā al-khaṭā'*) lebih ringan dibandingkan dengan pertanggungjawaban atas tindakan yang benar-benar kesalahan. Hal ini disebabkan karena pelaku tidak berniat melakukan kejahatan, melainkan kejahatan tersebut terjadi semata-mata akibat kelalaiannya.

2. Pertanggungjawaban PO bus dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban atas tindakan yang menyebabkan kecelakaan dengan korban jiwa tidak hanya dikenakan kepada pelaku langsung di lapangan. Tanggung jawab ini tidak terbatas pada individu saja, tetapi dapat meluas secara struktural kepada institusi yang mengawasi atau mengatur perilaku pelaku. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, hukum Islam tidak hanya menilai dari aspek kesengajaan atau ketidaksengajaan, tetapi juga mencakup entitas seperti perusahaan bus yang mempekerjakan sopir.⁶²

Perusahaan angkutan bus yang bergerak di sektor jasa transportasi. Semua aktivitas pengangkutan yang dijalankan oleh perusahaan ini termasuk dalam lingkup pekerjaan perusahaan. Dalam

⁶² Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Prepektif Hukum Islam dan Revesinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana", Vol.XII (1), (2012): 08

perspektif hukum Islam, para ahli fikih (fuqaha) memandang bahwa tindakan pengguna jalan yang menyebabkan kematian seseorang tergolong sebagai pembunuhan yang tidak disengaja. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa pembunuhan tidak disengaja merupakan bentuk pembunuhan akibat kesalahan, yaitu ketika pelaku dengan sengaja melakukan suatu tindakan, namun tanpa tujuan untuk menyakiti orang lain, melainkan karena kekeliruan dalam tindakan atau penilaiannya. Pendapat ini dipertegas oleh Wahbah Zuhaili, yang menyatakan bahwa pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang terjadi tanpa adanya niat untuk melanggar hukum, baik dari sisi perbuatan maupun sasarannya.

Unsur-unsur dalam pembunuhan akibat kelalaian, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah, meliputi beberapa hal. *Pertama*, harus terdapat suatu tindakan yang menyebabkan kematian korban. Untuk dapat dikategorikan sebagai pembunuhan karena kelalaian, pelaku harus melakukan suatu tindakan terhadap korban, baik tindakan tersebut dilakukan secara sadar maupun tidak disengaja. Pembunuhan karena kelalaian juga mengharuskan terjadinya kematian, baik seketika maupun setelah beberapa waktu. Apabila korban tidak meninggal dunia, maka tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang membahayakan nyawa karena kelalaian, namun tidak termasuk dalam kategori pembunuhan karena kelalaian.

Kedua, tindakan tersebut terjadi akibat kelalaian. Unsur kelalaian muncul ketika suatu tindakan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan oleh pelakunya. Dalam kasus pembunuhan karena kelalaian, kematian terjadi karena pelaku tidak cukup berhati-hati. Namun, pada dasarnya, kurangnya kehati-hatian tidak serta-merta menimbulkan sanksi hukum, kecuali jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dengan kata lain, tanggung jawab hukum atas kelalaian hanya timbul apabila terdapat dampak yang merugikan pihak ketiga, jika tidak ada kerugian, maka tidak ada tanggung jawab yang dapat dibebankan.

Ketiga, harus terdapat hubungan kausal antara kelalaian dan kematian. Agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas kematian yang disebabkan oleh kelalaiannya, kematian tersebut harus merupakan konsekuensi langsung dari tindakan lalai tersebut. Dengan kata lain, kelalaian menjadi faktor penyebab terjadinya kematian, sehingga terdapat kaitan sebab-akibat yang jelas. Apabila hubungan kausal ini terputus, maka pelaku tidak dapat dikenai tanggung jawab hukum. Hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja (*al-qatl al-khata*) terbagi menjadi dua kategori: hukuman utama dan hukuman tambahan. Hukuman utama dalam kasus pembunuhan karena kelalaian adalah *diyyat* dan *kifarat*. *Diyyat* dalam konteks kelalaian merujuk pada *diyyat mukhaffaf*, yaitu bentuk kompensasi yang nilainya lebih ringan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, setiap tindakan yang menimbulkan kematian akibat kelalaian atau kesalahan (*qatl al-khata'*)

tetap menimbulkan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ
إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۖ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya : “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Penetapan bahwa pelaku wajib membayar diyat (tebusan darah) kepada ahli waris korban dan menunaikan kifarat berupa memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut.

Ulama empat mazhab (Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali) sepakat bahwa dalam kasus pembunuhan karena kelalaian, beban diyat tidak hanya ditanggung oleh pelaku semata tetapi juga oleh 'aqilah, yaitu keluarga besar, agar beban tanggung jawabnya lebih ringan dan hak korban tetap terpenuhi. Dalam konteks hubungan kerja modern seperti perusahaan otobus, ulama kontemporer menegaskan bahwa majikan atau

pihak perusahaan dapat berfungsi sebagai ‘aqilah institusional jika kelalaian terbukti terjadi dalam rangka tugas resmi di bawah perintah perusahaan.

Pada kasus Bus Trans Putera Fajar di Subang pada tahun 2024, sopir lalai membawa bus yang tidak layak jalan akibat manajemen yang abai memeriksa uji KIR dan perawatan armada. Sopir sebagai pelaku wajib membayar diyat dan kifarat, keluarga sopir (‘aqilah tradisional) dapat membantu menanggung diyat jika sopir tidak mampu, sedangkan perusahaan sebagai pemberi kerja bertindak sebagai ‘aqilah modern dengan kewajiban menanggung diyat serta dapat dikenai sanksi ta’zir oleh pemerintah berupa denda tambahan atau pembatasan izin usaha demi menjaga keselamatan publik. Keseluruhan mekanisme ini sesuai dengan maqashid syariah yaitu menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menegakkan keadilan sosial, dan mencegah terulangnya kelalaian di masa mendatang.

Selain diyat dan kifarat, islam mengajarkan ta’zir, yaitu hukuman yang ditetapkan penguasa/hakim demi kemaslahatan. Menurut pendapat ulama, Ta’zir untuk perusahaan bisa berupa:

- a. Denda tambahan
- b. Peninjauan izin usaha
- c. Audit keselamatan ulang
- d. Pemberitahuan publik sebagai pembelajaran

Tujuannya untuk menjaga keselamatan publik (hifzh al-nafs) dan memberi efek jera agar kelalaian tidak terulang. Sehingga menurut hukum pidana islam dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Pelaku Supir (Qatl al-Khata') yang lalai dalam mengemudikan bus yang remnya rusak wajib membayar diyat kepada ahli waris korban atau wajib menunaikan kifarati yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut jika tidak mampu memerdekakan budak. Islam menetapkan beban ini tidak hanya ditanggung pelaku, tetapi dibantu oleh aqilah yang dalam artian keluarga besar dari jalur ayah ('Asabah). Tujuannya agar hak korban terpenuhi, beban pelaku tidak memberatkan satu pihak dan solidaritas sosial tetap terjaga.
- b. Untuk perusahaan menurut ulama kontemporer menafsirkan bahwa dalam konteks kerja modern, perusahaan sebagai pemberi kerja dapat menjadi Aqilah Institusional karena kecelakaan terjadi dalam hubungan kerja formal, kelalaian bukan hanya ditangan supir, tapi juga manajemen perusahaan yang lalai memeriksa kelalaian bus dan perusahaan mendapat keuntungan dari layanan bus. Maka perusahaan wajib ikut menanggung diyat dan perusahaan tidak bisa lepas tangan dengan hanya memecat supir.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana Kasus kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) oleh Perusahaan Otobus. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 359 KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Selain sopir yang dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku langsung, manajemen perusahaan dapat dijerat pidana melalui mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai dengan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 jika terbukti ada kelalaian sistematis seperti, operasional armada kurang layak, masa uji KIR habis, atau SOP pengawasan yang diabaikan

2. Dalam Hukum Islam pariwisata kecelakaan akibat kelalaian dikategorikan sebagai *Qatl Al-khata'* yang mewajibkan pelaku membayar diyat (ganti rugi) kepada ahli waris korban. Beban diyat tidak hanya ditanggung oleh pelaku (sopir) akan tetapi, juga dibebankan kepada Aqilah yaitu keluarga besar pelaku. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan sebagai pemberi kerja dapat berfungsi sebagai Aqilah institusional yang turut membantu menanggung diyat, jika kelalaian terjadi dalam hubungan kerja resmi. Selain itu pemerintah dapat menjatuhkan sanksi takzir berupa denda atau pembatasan usaha kepada perusahaan yang lalai sebagai bentuk perlindungan dan keadaan sosial.

B. SARAN

1. Kepada para penegak hukum dan pemerintah memperketat pengawasan terhadap oprasional PO dan menindak tegas pelanggaran keselamatan lalu lintas, dalam meningkatkan intensitas pemeriksaan armada bus angkutan jalan dan memberikan sanksi tegas terhadap PO yang terbukti lalai, juga mengembangkan regulasi yang lebih rinci tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sektor transportasi.
2. Kepada Pemerintah dan lembaga legislatif sebaiknya mengkaji ulang dan mempertegas aturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sektor transportasi, terutama untuk memastikan bahwa PO bus dapat dimintai tanggung jawab hukum secara adil apabila terbukti lalai. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi 'aqilah institusional di sektor transportasi publik Indonesia agar konsep keadilan kolektif dalam hukum islam dapat diterapkan secara realistis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ani Nur Faida, Yoyok Uruk, & Ernu Widodo. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lian Meninggal Dunia". 2023.
- B.A.S. Faomasi Jaya Laia, Madiasa Ablisar, Alvi Syahrin, & M. Ekaputra."Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Atas Dampak Kerusakan Jalan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg)" 2021.
- Dr. Fitri wahyuni, S.H.,M.H. 2017. "Dasar-dasar hukum Pidana Di Indonesia", Pt Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H. "Hukum Pidana". Sangir Multi Usaha. Jakarta. 2022.
- Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H. " Hukum Pidana Islam". Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan. 2018.
- Dr. H. Mardaid, M.A, "Al-Fiqh Al-Jinayah". CV. Amanah, Palembang. 2020.
- Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. & Masyrofah, S.Ag.,M.Si. "Fiqh Jinayah". Amzah. Jakarta 2013.
- Dr. Rokhamdi, M.Ag. "Hukum Pidana Islam". Semarang. 2015.
- Dwi Prasetyo, "Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan". Penerbit Itenas. Bandung. 2020.
- H. Suyanto, S.H., M.H., Mkn. "Pengantar Hukum Pidana". Budi Utama, Yogyakarta. 2018.
- Muhammad Jemina Fadilah, Sulisttyanta. " Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Bus Dan Sopir Bus Terhadap Kecelakaan Bus Di Kabupaten Sukoharjo". Recidive Vol 9 No. 1, 2020.
- Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum. " Buku Ajar Hukum Pidana" 2016.
- Prof. Dr (AIMS). H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., AV.ADV, Fahmi Raghieb, S.H., M.H., ADV. Hukum Pidana. Setara Pres. Malang. 2016.

Jurnal

Ari Irawan, Hanuring Ayu dan Hadi Mahmud “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Transportasi Bus Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian” , jurnal Universitas Islam Batik Surakarta, 2021.

Ari Irawan, Hanuring Ayu, and Hadi Mahmur, “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Transportasi Bus Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian”. Jurnal Serabi Hukum, Vol 14 No 02, 2021.

Aryo Fadilan. “ Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”. Positum Vol 5. No. 2, 2020.

Daud Partogus Sihombing, “Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan Umum Terhadap Penumpang Akibat Resiko Kecelakaan Dalam Proses Pengangkutan”. Jurnal Kertha Desa, Vol 10 No 11.

Elfa murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansi Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Al-Mawarid, Vol 12 No 1, 2012.

Muhammad Fasluqi, Achmad Busro, and Dewi Hendrawati, “Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Otobus (PO) Dalam Kecelakaan Penumpang”, Law Journal, Vol. 5 No 4, 2016.

Muhammad Jemima Fadilah, Sulistyanta. “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Bus dan Sopir Bus Terhadap Kecelakaan Bus di Kabupaten Sukorejo”, Vol 9 No 1, April 2020.

Sri Hidayani, Revi Fauzi Putra Mina. “ Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam”, Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Vol 03 No 02, 2022.

Dosen Fakultas Syariah

Dr. Martoyo, S.H.I, M.H. “*Metode Peneitian & Penulisan Hukum* (Memahami Metode Penelitian Hukum & Karakteristiknya), 2023.

Skripsi

Andika Bachtiar, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain”, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Arsy Sadid Nafiri Adliah, “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Otobus Sebagai Korporasi Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas”, skripsi Fakultas Hukum Brawijaya, 2012.

Hoppy Okta Diandra, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kecelakaan Lalulintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (study kasus perkara nomor 198/PID.SUS/2021/PN PBR)” skripsi, Universitas Islam Riau 2022.

Jum’atal Mubarak MH, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian dan Luka-luka”, Skripsi. Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Mukson Sayuti Raka Siwi “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam atas Kelalaian Pengemudi Pemadam Kebakaran Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pengendara Lain”. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Tesis

Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Bus Dan Po Bus Terhadap Kecelakaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain”, Tesis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2020.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Al-Qur’an

Al-Qur’an Surat An-Nisa : 105

Al-Qur’an Surat An-Nisa :92

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hepi Darissalma

NIM : S20194032

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Khas Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Otobus (P.O) Terhadap Kecelakaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Prespektif Hukum Pidana Islam”** Bukan merupakan hasil plagiasi dan tidak mengandung plagiat (*plagiasi*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

Jember, 30 Mei 2025
Saya yang menyatakan.



Hepi Darissalma
S20194032

digib.uinkhas.ac.id

digib.uinkhas.ac.id

digib.uinkhas.ac.id

digib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



Data Diri :

Nama : Hesti Darissalma
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 21 Agustus 2001
 NIM : S20194032
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Alamat : Dusun Kebonsari, RT. 005 RW. 001, Benculuk,
 Cluring, Banyuwangi
 Email : hepidarissalma@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Khodijah Banyuwangi (2005-2007)
2. SDN 1 Sraten Banyuwangi (2007-2013)
3. MTsN 2 jember (2013-2016)
4. MA “unggulan” Nuris jember (2016-2019)

digib.uinkhas.ac.id
digib.uinkhas.ac.id
digib.uinkhas.ac.id
digib.uinkhas.ac.id